



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2018/PA Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan Makanan Online, tempat kediaman di Jalan Lorong Pertamina, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

TERGUGAT., tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 Mei 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Helper Kampas di PT. Maha Agung Bojo 2, bertempat kediaman di Jalan Lorong Pertamina, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai bertanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2018/PA Pare., tertanggal 4 Desember 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.0016/Pdt.G/2017/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/38/1/2011, tertanggal 27 Januari 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Lasiming Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya kemudian di rumah kontrakan bersama di Jl. Lorong Pertamina selama 4 tahun lamanya kemudian pindah di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 7 bulan lamanya kemudian pindah di rumah kontrakan bersama di Lumpue Parepare selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lorong Pertamina, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diberi nama:
 1. Anak Pertama, umur 7 tahun 5 bulan.
 2. Anak Kedua, umur 2 tahun 8 bulan.Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.477/Pdt.G/2018/PA.Pare



- a. Saudara Tergugat sering ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengungkit-ungkit uang hasil gaji yang diberikan kepada Penggugat.
 - d. Tergugat sering menuduh Penggugat tanpa bukti.
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan berbohong kepada Penggugat soal uang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang selalu diterima Tergugat setiap 3 bulan saat undangan KPS tersebut dihadiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat marah-marah dan Penggugat mengusir Tergugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah ranjang tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan pada tanggal 11 Desember 2018 meskipun Penggugat telah

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.477/Pdt.G/2018/PA.Pare



dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa demikian pula Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, setelah dipanggil, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal ini penggugat adalah yang berkepentingan dalam perkara ini, namun Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan pada tanggal 11 Desember 2018 dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.477/Pdt.G/2018/PA.Pare



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000.(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2018** Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1438** Hijriyah, oleh **Drs. Ilyas**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatma Abujahja** dan **Khoerunnisa, S.HI.**, dan., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Fatma Abujahja

Drs. Ilyas

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhidayah, S.H

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.477/Pdt.G/2018/PA.Pare



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 310.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No.477/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)